

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Asas *Nebis in Idem*

Secara etimologis, asas *nebis in idem*, berasal dari bahasa Latin yang berarti "*tidak dua kali dalam hal yang sama*," adalah prinsip hukum yang melarang seseorang diadili atau dihukum dua kali untuk perkara yang sama.¹ Prinsip ini penting dalam sistem hukum untuk melindungi individu dari penuntutan berulang.

Di Indonesia, asas *nebis in idem* diatur dalam Pasal 76 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengaruh Hukum Belanda: Prinsip ini dipengaruhi oleh sistem Hukum Belanda, yang merupakan warisan kolonial. Hukum Belanda juga mengadopsi asas ini dalam sistem hukum pidananya.²

Sedangkan sejarah dan perkembangan di negara-negara lain seperti di banyak negara Eropa, asas *nebis in idem* diatur dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 4 Protokol 7). Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris juga mengakui prinsip ini dalam hukum nasional mereka. Di AS, asas ini dikenal dengan istilah "*double jeopardy*" yang diatur dalam Amandemen

¹ Finsensius Samara, dkk. (2024). "Penerapan '*Ne Bis In Idem*' Pada Peradilan Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*. Volume 15 Nomor 6: 44.

² Roni Wiyanto. (2012). "Asas Asas Hukum Pidana Indonesia". Bandung: Mandar Maju, hal: 202.

Kelima Konstitusi.³ Prinsip ini melindungi individu dari dituntut dua kali atas pelanggaran yang sama di pengadilan federal maupun negara bagian.

Sementara negara-negara lain seperti negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga mengakui asas *nebis in idem* dalam hukum pidana mereka. Namun, penerapannya dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum lokal dan sistem peradilan.⁴

Asas *nebis in idem* memiliki landasan dalam pengertian dan penerapannya terhadap hukum perdata di Indonesia. Landasan dari asas ini meliputi tiga aspek utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1. Landasan Filosofis

- a) Dari segi filosofis, *nebis in idem* didasari oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu atau pihak dari ketidakadilan karena diadili secara berulang atas kasus yang sama.
- b) Prinsip ini berkaitan dengan hak dasar untuk tidak menjadi korban dari penyalahgunaan proses hukum yang berlebihan, serta untuk menjamin adanya penghormatan terhadap hasil akhir suatu proses hukum.
- c) Asas ini juga mencerminkan nilai *res judicata* (kekuatan mengikat putusan) sebagai bagian dari keadilan substantif, di mana setelah suatu perkara selesai

³ Letezia Tobing. 2013. Tentang *Double Jeopardy, Ne Bis In Idem*, dan *Recidive*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-double-jeopardy--ne-bis-in-idem--dan-recidive-lt512ad978ac59c/>. Diakses pada 1 November 2024, pukul 12.13 WIB.

⁴ Aristo M.A. Pangaribuan. (2013). "Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal: 157.

dan memiliki kekuatan hukum tetap, pihak yang terlibat berhak untuk bebas dari kekhawatiran terhadap gugatan yang sama di masa depan.

2. Landasan Sosiologis

- a) Dari sisi sosiologis, *nebis in idem* bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban dalam masyarakat. Jika perkara yang sama dapat diulang terus-menerus, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan kepastian hukum.
- b) Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses hukum akan berakhir dan tidak berlarut-larut; ketika suatu perkara diputus, maka masyarakat mengharapkan bahwa putusan tersebut dihormati sebagai akhir dari sengketa tersebut.
- c) Asas ini juga berfungsi untuk mengurangi beban peradilan dengan mencegah pengajuan gugatan yang sama berulang-ulang, yang dapat mengakibatkan penumpukan perkara dan menghambat proses hukum bagi perkara lainnya.

3. Landasan Yuridis

- a) Secara yuridis, *nebis in idem* memiliki dasar dalam berbagai aturan hukum yang memberikan kekuatan mengikat pada putusan yang telah final dan mengatur bahwa suatu perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali.
- b) Di Indonesia, asas ini diatur dalam hukum acara perdata maupun pidana. Dalam hukum acara perdata, *nebis in idem* berlaku bagi kasus-kasus yang

sudah diputuskan secara final dan tidak lagi dapat diajukan ulang di pengadilan.

- c) Prinsip ini terkait erat dengan *res judicata*, yaitu bahwa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dihormati dan tidak boleh ditantang kembali di pengadilan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung atau adanya upaya hukum luar biasa.⁵

2.2 Asas-Asas Dalam Putusan Hakim

2.2.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah keputusan yang dikeluarkan oleh seorang Hakim atau Majelis Hakim dalam suatu perkara di pengadilan. Putusan ini merupakan hasil dari proses peradilan yang meliputi pemeriksaan fakta, penilaian bukti, serta penerapan hukum terhadap kasus yang sedang diperiksa. Putusan Hakim bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Secara umum, putusan hakim bertujuan untuk memberikan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan menegakkan hukum. Terdapat beberapa jenis putusan Hakim, yaitu:

1. Putusan Akhir: Putusan yang mengakhiri seluruh pemeriksaan dalam perkara dan memutuskan apakah tuntutan atau gugatan diterima atau ditolak.

⁵ Retnowulan Susantio, Iskandar Oeripkartawinata. (1997). "Hukum acara perdata dalam teori dan praktek". Bandung: Mandar Maju, hal:109-110

2. Putusan Sela: Putusan yang diberikan selama proses pemeriksaan perkara berjalan, untuk menyelesaikan isu tertentu yang penting sebelum perkara dilanjutkan.
3. Putusan Verstek: Putusan yang dijatuhkan ketika tergugat atau terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.

Asas *nebis in idem* biasanya muncul dalam bentuk putusan sela. Jika salah satu pihak mengajukan perkara yang sebelumnya telah diputuskan dengan kekuatan hukum tetap, pihak tergugat atau terdakwa dapat mengajukan eksepsi *nebis in idem*. Hakim kemudian akan memeriksa apakah benar perkara tersebut sudah pernah diputuskan. Apabila terbukti, hakim akan mengeluarkan putusan sela yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima karena sudah pernah diadili.

2.2.2 Asas-Asas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim

Asas-asas yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan putusan sangat penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan integritas proses peradilan. Berikut beberapa asas utama, selain *nebis in idem*, yang sering dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengambil keputusan:

1. **Asas Legalitas** (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*)

Asas legalitas dalam hukum perdata adalah prinsip bahwa setiap tindakan atau perbuatan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata, asas legalitas berarti bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam

suatu hubungan hukum harus ditetapkan berdasarkan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memastikan bahwa putusan Hakim memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berperkara. Hakim harus menerapkan hukum yang berlaku dengan jelas dan tegas agar tercipta stabilitas hukum, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya serta dampak dari putusan tersebut.

3. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Hakim mempertimbangkan asas keadilan dengan tujuan memberikan putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain mematuhi ketentuan hukum, Hakim akan mempertimbangkan apakah putusan yang diberikan mencerminkan keseimbangan antara hak-hak yang dilanggar dan sanksi atau ganti rugi yang dijatuhkan.

4. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini umumnya diterapkan dalam perkara perdata, di mana Hakim menilai apakah para pihak berperkara telah bertindak dengan iktikad baik. Hakim dapat mempertimbangkan iktikad baik dalam kasus di mana terdapat indikasi penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan proses hukum.

5. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas berfokus pada kesesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh pelanggar dan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim. Dalam mempertimbangkan putusan, Hakim berupaya memberikan hukuman yang setara dengan tingkat kesalahan atau dampak perbuatan, sehingga memberikan efek jera namun tetap adil.

6. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Asas ini berkaitan dengan keterbukaan dalam proses peradilan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami dasar pertimbangan Hakim dalam putusan yang diambil. Transparansi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mencegah korupsi serta penyelewengan dalam proses hukum.

7. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan dalam hukum perdata adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap hubungan atau perbuatan hukum harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, melindungi martabat, dan menghormati hak asasi manusia dari setiap individu. Dalam hukum perdata, asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya sekedar mengikuti aturan, tetapi juga memenuhi standar moral yang melindungi kepentingan manusia secara adil.⁶

⁶ Nurhadi. (2020). "Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim dan Implementasinya dalam Peradilan Indonesia". *Jurnal Yustisia*. Volume 7 Nomor 1: 46.

Asas *nebis in idem* yang termasuk asas diatas dalam konteks hukum perdata umumnya diterapkan dalam pertimbangan Hakim dalam hal seperti eksepsi *nebis in idem*, di mana Tergugat dapat mengajukan eksepsi *nebis in idem* pada awal persidangan sebagai bagian dari tangkisan atau keberatan terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Jika Hakim menerima eksepsi ini, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*, dan proses persidangan tidak dilanjutkan.

1.3 Konsep dan Sanksi Wanprestasi dalam Hukum Perdata

2.3.1 Konsep Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah dalam hukum perdata yang menggambarkan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang makna wanprestasi seperti menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian⁷; Menurut Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁸ Sedangkan menurut Erawaty dan Badudu, wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu

⁷ Wirjono Prodjodikoro. (2000). "Azas Azas Hukum Perjanjian". Bandung : Mandar Maju, hal: 68.

⁸ Abdul R. Saliman. (2004). "Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Kontrak". Jakarta: Sinar Grafika, hal: 15.

kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁹

Wanprestasi dalam Buku karya Dr. Aris Puji Purwaningsih, S.E.I., M.S.I. berjudul *Buku Ajar Hukum Bisnis* wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan¹⁰. Dari beberapa makna wanprestasi, merujuk pada konsep wanprestasi yaitu pelanggaran terhadap perikatan yang timbul dari suatu perjanjian, baik karena tidak dilaksanakannya prestasi, dilaksanakannya secara tidak tepat, terlambat, maupun dilaksanakannya hal yang dilarang dalam perjanjian¹¹.

Secara yuridis, dasar hukum wanprestasi terdapat dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1239 menyatakan bahwa setiap orang yang mengikatkan dirinya untuk memberikan atau berbuat sesuatu, bertanggung jawab atas kerugian apabila ia tidak memenuhi kewajiban tersebut. Pasal 1243 menjelaskan bahwa ganti rugi baru dapat dituntut apabila debitur telah dinyatakan lalai melalui surat peringatan atau suatu tindakan yang sejenis.

Dengan demikian, makna wanprestasi mencakup ketidaksesuaian antara prestasi yang dijanjikan dalam perjanjian dengan pelaksanaannya dalam kenyataan. Wanprestasi tidak hanya terbatas pada tidak dipenuhinya kewajiban

⁹ Elly Erawaty, J. S. Badudu. (1996). "Kamus Hukum Ekonomi". Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hal: 30.

¹⁰ Purwaningsih Ardianto Prasetyo. (2023). "Buku Ajar Hukum Bisnis". Pekalongan: Penerbit NEM. Hal: 23.

¹¹ Renata Christha Auli. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719>. Diakses pada 19 Juni 2025 pukul 15.09 WIB

sama sekali, tetapi juga termasuk keterlambatan dan pelaksanaan yang keliru. Konsep ini penting dalam hukum perdata karena menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran kontrak dan akibat hukumnya, seperti tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian.

Konsep wanprestasi berkaitan erat dengan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Jika salah satu pihak gagal memenuhi prestasinya, pihak lainnya dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks wanprestasi, eksepsi *nebis in idem* sering kali muncul ketika perkara yang sama diajukan berulang kali oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam skripsi ini, penulis akan mengkaji bagaimana konsep wanprestasi digunakan sebagai dasar gugatan dalam kasus yang menjadi objek studi, serta bagaimana eksepsi *nebis in idem* diajukan sebagai upaya untuk menghentikan persidangan yang berulang.

2.3.2 Jenis Sanksi dan Akibat Hukum Wanprestasi

Menurut Pasal 1238 KUHPperdata, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan prestasi, baik dalam bentuk tidak melaksanakan, melaksanakan tetapi tidak sesuai, atau melaksanakan tetapi terlambat.

Dalam mengatasi perbuatan wanprestasi, terdapat beberapa cara agar pelaku jera dan kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu banyak, antara lain:

1. Negosiasi: Pihak yang dirugikan dapat berusaha melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah.
2. Mediation atau Arbitrase: Melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa.¹²
3. Tuntutan Hukum: Jika negosiasi gagal, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi atau pemutusan kontrak.¹³

Tuntutan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, melalui beberapa langkah berikut:

1. Persiapan Berkas Gugatan: Penggugat harus menyusun dokumen gugatan yang mencakup identitas para pihak, objek gugatan, dasar hukum, fakta-fakta yang mendukung, serta tuntutan yang diinginkan.
2. Pengajuan Gugatan: Berkas gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan jenis dan nilai sengketa. Penggugat dapat mengajukan gugatan secara langsung atau melalui kuasa hukum.
3. Pembayaran Biaya Perkara: Penggugat wajib membayar biaya perkara yang ditentukan oleh pengadilan. Bukti pembayaran ini harus dilampirkan dalam berkas gugatan.

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

¹³ Munir Fuady. (2007). "Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)". Bandung:Refika Aditama, hal: 32.

4. Pendaftaran Gugatan: Setelah berkas gugatan lengkap dan biaya dibayar, pengadilan akan mendaftarkan gugatan dan memberikan nomor perkara.
5. Panggilan kepada Tergugat: Pengadilan akan mengirimkan surat panggilan kepada Tergugat untuk hadir dalam sidang.
6. Sidang Pertama: Pada sidang pertama, Hakim akan memeriksa kehadiran para pihak dan memulai proses mediasi atau sidang pemeriksaan.
7. Proses Persidangan: Jika mediasi tidak berhasil, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti, saksi, dan argumen dari kedua belah pihak.
8. Putusan Hakim: Setelah semua bukti dan argumen disampaikan, Hakim akan memutuskan perkara dan memberikan putusan.
9. Upaya Hukum: Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Proses ini membutuhkan pemahaman tentang hukum dan prosedur, jadi banyak orang memilih untuk menggunakan jasa pengacara untuk membantu mereka.¹⁴

1. Jenis Sanksi Wanprestasi

Jenis Sanksi dalam Wanprestasi Dalam konteks wanprestasi, sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Jenis-jenis sanksi yang umum diterapkan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Mentok Kelas II. Prosedur Pengajuan Perkara Perdata. <https://www.pn-mentok.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-pengajuan-perkara.html>. Diakses pada 27 Oktober 2024 pukul 20.45 WIB.

a) Pemenuhan Prestasi

Pengadilan dapat memerintahkan pihak yang melakukan wanprestasi untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.

b) Ganti Rugi

Sanksi ini berupa kompensasi finansial untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini meliputi kerugian aktual (*cost*) dan kerugian karena kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*).

c) Pembatalan Perjanjian

Hakim dapat memutuskan untuk membatalkan perjanjian apabila wanprestasi yang dilakukan sudah sangat merugikan pihak lain atau membuat tujuan perjanjian tidak tercapai.

d) Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom)

Pihak yang wanprestasi mungkin diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai paksaan agar mereka segera melaksanakan prestasinya.¹⁵

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi tidak hanya mengakibatkan sanksi bagi pihak yang melanggar, tetapi juga berdampak pada kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian.

Akibat hukum yang terjadi meliputi:

¹⁵ Putu Eka Trisna Dewi. (2021). *The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines*. Volume 5 Nomor 1: 115.

a) Peralihan Risiko

Dalam kasus tertentu, risiko yang mungkin muncul dari kelalaian pihak yang wanprestasi akan dibebankan kepadanya, terutama jika kerugian yang terjadi adalah akibat dari kelalaiannya sendiri.

b) Hak untuk Menuntut Ganti Rugi

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut.

c) Pembatalan Perjanjian dan Pengembalian Keadaan

Dalam beberapa kasus, pembatalan perjanjian akibat wanprestasi akan mengembalikan para pihak pada kondisi semula sebelum adanya perjanjian (*restitutio in integrum*).¹⁶

3. Peran Hakim dalam Menentukan Tingkat Kesalahan Pihak yang Melakukan Wanprestasi

a) Menilai Tingkat Kelalaian (Fault Assessment)

Hakim memiliki peran untuk menentukan sejauh mana pihak yang melakukan wanprestasi tersebut lalai atau bertanggung jawab atas kegagalannya. Penentuan tingkat kelalaian ini penting karena berpengaruh pada bentuk dan besaran sanksi yang akan dijatuhkan. Hakim akan mempertimbangkan apakah kelalaian tersebut adalah akibat dari *culpa* (kelalaian yang dapat dipersalahkan) atau adanya *force majeure* (keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban).

¹⁶ Putu Eka Trisna Dewi, *Loc.cit*, hal: 121.

b) Mempertimbangkan Itikad Baik

Hakim juga melihat aspek itikad baik kedua belah pihak. Jika pihak yang wanprestasi menunjukkan itikad baik dalam mencoba melaksanakan kewajibannya namun terhalang oleh keadaan di luar kendalinya, hakim mungkin akan memberikan kelonggaran. Namun, jika wanprestasi terjadi karena kelalaian serius atau niat buruk, hakim bisa menjatuhkan sanksi yang lebih berat.

c) Menyesuaikan Jenis dan Besarnya Ganti Rugi

Hakim memiliki wewenang diskresi untuk menentukan bentuk dan jumlah ganti rugi yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Hakim akan mempertimbangkan bukti kerugian nyata yang dialami oleh pihak penggugat dan menentukan apakah ganti rugi tersebut sesuai, berlebihan, atau kurang.

d) Menganalisis Bukti-Bukti dan Kondisi Khusus Perjanjian

Setiap perkara wanprestasi memiliki keunikannya sendiri, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti klausul perjanjian yang diakui bersama, bukti dokumen, dan saksi jika ada. Hakim juga akan meninjau kondisi khusus dari perjanjian tersebut, seperti adanya tenggang waktu khusus, syarat khusus, atau klausul mengenai *force majeure*.¹⁷

e) Peraturan Perundang-undangan: Pertimbangan hukum yang relevan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan lainnya.

¹⁷ Kosim Afendy. (2024). "Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6 Nomor 2: 88.

f) Akibat Hukum: Hakim akan menilai akibat hukum dari wanprestasi, termasuk kerugian yang dialami penggugat dan apakah ganti rugi diperlukan¹⁸. Putusan Hakim akan didasarkan pada penilaian menyeluruh dari semua faktor di atas untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.

2.4 Penerapan Asas *Nebis in Idem* dalam Perkara Wanprestasi

Penerapan asas *nebis in idem* dalam sengketa wanprestasi sering kali menimbulkan kompleksitas, terutama karena sifat kontrak yang melibatkan hubungan hukum berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, gugatan yang berulang dapat muncul karena ada perbedaan kecil dalam fakta atau pelaksanaan kontrak, yang membuat sulit untuk menentukan apakah perkara tersebut sama dengan perkara sebelumnya.

Asas *nebis in idem* dalam konteks wanprestasi hutang piutang merujuk pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat diadili atau dihukum dua kali untuk perkara yang sama. Dalam hal ini, jika Debitur telah diadili terkait wanprestasi dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka Kreditor tidak dapat membawa perkara yang sama ke pengadilan lagi untuk meminta ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang sama.¹⁹

Penerapan ini berfungsi melindungi hak debitur dari proses hukum yang berulang dan memberikan kepastian hukum. Namun, perlu dicatat bahwa jika ada

¹⁸ Salma Yustia Rahmah, Gunawan Djajaputera. (2023). "Analisis Putusan Eksekusi Jaminan Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 238/Pdt.G/2020/Pt.Dki)". Volume 6 Nomor 2: 24-25.

¹⁹ Nurini Aprilianda. 2021. Cara Menentukan *Ne Bis In Idem* Agar Tak Dituntut Kedua Kali. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-ine-bis-in-idem-i-agar-tak-dituntut-kedua-kali-lt5e1de6e6ad10d/>. Diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 15.20 WIB.

tuntutan yang berbeda atau klausul dalam perjanjian yang tidak diadili sebelumnya, maka Kreditur masih dapat menuntut secara terpisah. Penting juga untuk memastikan bahwa semua dari wanprestasi tersebut sudah diadili dalam kasus sebelumnya agar asas ini dapat diterapkan secara efektif.

Studi kasus pada putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap menyoroti bagaimana Hakim menginterpretasikan batasan-batasan dalam penerapan asas *nebis in idem* pada perkara wanprestasi. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan apakah perkara yang diajukan merupakan *idem* dengan perkara sebelumnya atau bukan, menjadi penting untuk dianalisis. Hal ini juga terkait dengan bagaimana Hakim menilai adanya *cause of action* yang baru dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia, penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata, khususnya wanprestasi, sering kali memunculkan perdebatan. Beberapa putusan mengindikasikan bahwa Hakim memiliki kebebasan untuk menilai apakah perkara yang diajukan merupakan duplikasi dari perkara sebelumnya. Dalam konteks wanprestasi, perkara yang mungkin tampak serupa dapat dipertimbangkan berbeda karena adanya variasi dalam pelaksanaan kontrak.

Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap adalah contoh menarik di mana Hakim dihadapkan pada gugatan eksepsi *nebis in idem* dalam sengketa perdata. Kajian terhadap putusan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Hakim menafsirkan penerapan asas tersebut dan

faktor-faktor apa yang mempengaruhi putusan Hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi.

Dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap memutus perkara gugatan perdata hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang dijatuhi *nebis in idem* dalam eksepsi menjelaskan pengertian asas tersebut secara rinci bagaimana Hakim memutus perkara tersebut. Seperti penjelasan pengertian asas *nebis in idem* menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi; “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”. Dan pendapat para ahli hukum di Indonesia seperti Subekti menyatakan bahwa: “Asas *Nebis In Idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama”.²⁰ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa: “*Nebis In Idem* artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya”.²¹ dan menurut R. Soeparmono: “Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama atau *Nebis In Idem*”.²²

Putusan perkara ini menggunakan asas *nebis in idem* berdasarkan pertimbangan Hakim akibat perkara ini sebelumnya pernah diajukan di

²⁰ Subekti. (1989). “Pokok-Pokok Hukum Perdata”. Jakarta: Penerbit Intermasa. Hal: 128.

²¹ Abdulkadir Muhammad. (2000). “Hukum Acara Perdata”. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal: 150.

²² R. Soeparmono. (2000). Hukum Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal: 150.

persidangan dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri yang sama yaitu dalam Register Perkara PN Rantauprapat Nomor: 02/Pdt.G/2022/PN Rap, di mana dalam perjalanan persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri gugatan wanprestasi namun kembali diajukan gugatan yang sama tentang duduk perkaranya dengan Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap.

2.5 Tinjauan Kasus Serupa di Yurisdiksi Lain

Dalam memperkaya analisis, penting untuk melihat bagaimana yurisdiksi lain menerapkan asas *nebis in idem* dalam sengketa perdata, terutama yang melibatkan wanprestasi. Di beberapa negara, penerapan asas ini dapat berbeda tergantung pada sistem hukum yang dianut.

Sebagai perbandingan, di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, penerapan asas ini sering kali diatur dengan lebih ketat untuk mencegah pengadilan ganda. Studi komparatif akan memberikan gambaran apakah penerapan asas *nebis in idem* dalam konteks wanprestasi di Indonesia sejalan dengan praktik internasional atau memiliki karakteristik khusus.

Di Amerika Serikat, penerapan asas ini dapat dilihat secara berbeda dengan Indonesia, yang termaktub dalam Amandemen Kelima yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat diperlakukan secara sama terhadap proses hukum untuk kejahatan yang sama. Secara umum ada dua jenis prosedur hukum di AS, yaitu:

1. *Criminal Double Jeopardy*: Seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk kejahatan yang sama setelah vonis dijatuhkan, baik itu pembebasan maupun hukuman.
2. *Civil and Criminal Cases*: Prinsip yang memisahkan antara kasus sipil dan pidana; seseorang bisa menghadapi keduanya tanpa melanggar asas ini.²³

Sedangkan di Indonesia, asas *nebis in idem* diatur dalam Pasal 76 KUHP dan dalam Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penerapannya juga meliputi:

1. Hukuman Pidana: Setelah seseorang dijatuhi hukuman, mereka tidak dapat diadili lagi untuk tindak pidana yang sama kecuali ada bukti baru yang substansial.
2. Kasus Sipil: Dalam konteks sipil, meskipun ada prinsip serupa, mekanisme dan batasannya mungkin berbeda dibandingkan hukum pidana.

Adapun bunyi Pasal 76 KUHP yaitu:

1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut;

²³ Forrest G. Alogna. (2001). *Double Jeopardy, Acquittal Appeals, and the Law-Fact Distinction*. Volume 86 Nomor 5: 1024.

2. Jika putusan yang menjadi tetap berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - a. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 - b. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Dalam Pasal 76 KUHP di atas terkandung asas yang disebut dengan *nebis in idem* tersebut menurut R. Soesilo, asas ini berarti orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.²⁴

Perbandingan dalam sistem hukum dari asas *nebis in idem* di AS sistem hukum lebih bersifat federal dan negara bagian dengan penerapan yang lebih ketat terhadap asas ini, sedangkan Indonesia lebih terpusat pada hukum nasional.

Dalam prosedural di AS memberikan lebih banyak kesempatan untuk banding dan intervensi di pengadilan, sedangkan di Indonesia prosesnya lebih terbatas dalam hal pengulangan kasus. Dan pada pengadilan ganda ada lebih banyak ruang untuk perbedaan antara proses pidana dan sipil di AS, sedangkan di Indonesia meskipun ada ruang tersebut, prosedur seringkali lebih terintegrasi.²⁵

Dalam hukum perdata Indonesia, penerapan asas *nebis in idem* memiliki karakteristik khusus, antara lain:

²⁴ R. Soesilo. (1995). "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bogor: Politea, hal: 90

²⁵ Romario Tandaraja Hasian. (2024). "Akibat Hukum dan Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan". Volume 6 Nomor 4: hal: 97-98.

1. Perlindungan kepastian hukum, karakteristik ini menjamin bahwa suatu perkara tidak dapat diadili kembali setelah sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang memberi kepastian hukum bagi para pihak.
2. Berlaku dalam perkara yang sama, karakteristik ini diterapkan ketika dua dasar yang sama. Jika ada perbedaan substansi atau bukti baru, pengadilan dapat mempertimbangkan kembali.
3. Hubungan dengan hukum adat dan agama, karakteristik ini dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum islam, terutama dalam sengketa yang melibatkan aspek keluarga, warisan, atau perjanjian adat.
4. Sengketa perdata dan hukum islam, karakteristik ini terdapat dalam hukum keluarga, misalnya perkara yang telah diputus di pengadilan agama tidak dapat dibawa ke pengadilan umum, menegaskan perlindungan terhadap keputusan yang sudah ada.
5. Penerapan dalam perjanjian, karakteristik asas *nebis in idem* berlaku jika suatu perjanjian telah diselesaikan secara hukum dan ada putusan, pihak-pihak tidak dapat mengajukan gugatan baru untuk hal yang sama sehingga mendorong penyelesaian yang tuntas.
6. Pentingnya akta otentik, karakteristik dalam asas ini dalam hukum perdata berdasarkan pada keputusan yang didasarkan pada akta otentik lebih mudah diakui dan memberi kepastian bahwa suatu perkara tidak dapat diulang.
7. Keterbatasan dalam proses banding, karakteristik dalam asas ini mempengaruhi batasan dalam proses banding dan kasasi, di mana suatu perkara tidak dapat diajukan kembali jika sudah ada putusan yang mengikat.²⁶

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bagaimana asas *nebis in idem* berfungsi untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam hukum perdata di Indonesia.

²⁶ I. N. Azizah. 2022. Asas *Ne Bis In Idem* dan Kepastian Hukum. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15073/Asas-Ne-Bis-In-Idem-dan-Kepastian-Hukum.html>. Diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 17.18 WIB.

2.6 Implikasi Penerapan Asas *Nebis in Idem* dalam Gugatan Wanprestasi di Indonesia

Penerapan asas *nebis in idem* dalam sengketa perdata di Indonesia, khususnya dalam perkara wanprestasi, memiliki implikasi yang luas. Menurut KBBI, implikasi berarti *keterlibatan atau keadaan terlibat*. Ahli seperti Islamy dan Silalahi memaknai implikasi sebagai konsekuensi dari kebijakan atau program (positif atau negatif), sehingga implikasi hukum dapat dipahami sebagai bentuk khusus dari konsekuensi normatif tersebut. Dalam konteks hukum, makna implikasi merujuk pada konsekuensi atau akibat hukum yang timbul dari suatu tindakan, peristiwa, atau ketentuan hukum tertentu. Implikasi hukum dapat berupa timbulnya hak, kewajiban, tanggung jawab, atau sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat²⁷.

Di satu sisi, asas ini memastikan bahwa para pihak tidak diadili berulang kali atas perkara yang sama, sehingga menghindari ketidakpastian hukum dan biaya yang tidak perlu. Namun, di sisi lain, penerapan asas ini juga dapat membatasi akses keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan jika gugatan mereka ditolak karena dianggap sebagai duplikasi.

Analisis lebih lanjut akan mengeksplorasi apakah penerapan asas *nebis in idem* dalam konteks wanprestasi memberikan keadilan yang seimbang antara para pihak, atau apakah ada kelemahan dalam sistem yang perlu diperbaiki.

²⁷ Ridwan HR. (2011). "Hukum Administrasi Negara". Depok: RajaGrafindo Persada, hal: 46.

Kelemahan penerapan asas *nebis in idem* dalam konteks wanprestasi terletak pada potensi penghalang keadilan. Asas ini dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan tidak mendapat ganti rugi yang seharusnya, karena tidak bisa mengajukan tuntutan yang sama setelah putusan sebelumnya. Kelemahan-kelemahan lain antara lain:

1. Ketebatasan Pengakuan Hak: pihak yang mengalami kerugian mungkin tidak dapat menuntut secara adil jika perkara yang sama sudah pernah dihapus.
2. Ketidakpastian Hukum: keputusan yang diambil di pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama jika ada perbedaan dalam interpretasi hukum.
3. Penyalahgunaan Proses Hukum: pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya mungkin memanfaatkan asas ini untuk menghindari pertanggungjawaban.²⁸

Implikasi penerapan asas *nebis in idem* dalam konteks gugatan wanprestasi di Indonesia seperti:

1. Kepastian hukum, merupakan salah satu tujuan utama dari asas *nebis in idem* yang setelah suatu perkara diputus oleh pengadilan, putusan tersebut menjadi final dan mengikat. Artinya bahwa pihak-pihak yang terlibat harus menghormati hasil keputusan tersebut. Jika asas ini tidak diterapkan, akan ada resiko bahwa pihak yang kalah dalam suatu gugatan dapat terus menerus

²⁸ Nahrudin, Sufirman Rahman, Anzar Makkuasa. (2023). "Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs". Volume 4 Nomor 1: 30

menggugat untuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan, dan dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam hukum.

2. Efisiensi proses hukum, kontribusi asas *nebis in idem* pada efisiensi sistem peradilan diterapkan seperti dengan mencegah pengulangan proses hukum untuk kasus yang sama, sumber daya pengadilan—termasuk waktu dan biaya—dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus baru. Ini penting dalam konteks peradilan yang sering kali dibebani dengan banyak perkara.
3. Perlindungan terhadap pihak terkait, asas ini memberi perlindungan kepada pihak yang telah memenangkan perkara. Jika suatu putusan sudah final, pihak lawan tidak dapat menggugat kembali dengan alasan yang sama untuk melindungi hak-hak pihak yang berhak dan mencegah gangguan yang tidak beralasan terhadap status hukum mereka.
4. Keadilan substansif, artinya asas *nebis in idem* mendukung prinsip keadilan substansif dengan setiap pihak diharapkan untuk menghormati keputusan pengadilan. Hal ini menciptakan rasa keadilan diantara pihak dan memastikan bahwa pihak yang dirugikan dalam wanprestasi memiliki kepastian mengenai hak-haknya setelah putusan diambil. Ini mendorong penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih adil dan tidak berlarut-larut.
5. Batasan dalam penyelesaian sengketa, artinya jika suatu perkara wanprestasi telah diputuskan, pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan baru berdasarkan dasar yang sama. Hal ini membatasi potensi manipulasi sistem hukum untuk keuntungan tertentu. Namun jika ada fakta atau bukti baru yang signifikan yang tidak dihadirkan dalam perkara sebelumnya, mungkin ada

jalan untuk mengajukan gugatan baru, tetapi harus diatur dengan ketat agar tidak melanggar prinsip *nebis in idem*.

6. Pertimbangan di pengadilan, dalam praktiknya pengadilan akan memeriksa dengan cermat apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk penerapan asas *nebis in idem*. Aspek-aspek seperti identitas para pihak, objek sengketa, dan dasar hukum yang digunakan dalam kedua perkara tersebut akan dievaluasi. Jika semuanya identik, maka pengadilan akan menolak gugatan baru berdasarkan asas ini.²⁹

²⁹ Marcelina Fitriani Paparang, dkk. (2023). “Analisis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Sengketa Merek Dagang PS Glow dan MS Glow”. Volume 4 Nomor 2: 43.